

SKRIPSI

**PEMBUATAN KONTEN VIDEO PADA
BANGUNAN PRIBADI TANPA IZIN PEMILIKNYA**



Diajukan oleh

Rismawati Riana

NIM. 191021320159

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSTAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2023

SKRIPSI

**PEMBUATAN KONTEN VIDEO PADA
BANGUNAN PRIBADI TANPA IZIN PEMILIKNYA**



Diajukan oleh

Rismawati Riana

NIM. 191021320159

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSTAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni, 2023

**PEMBUATAN KONTEN VIDEO PADA
BANGUNAN PRIBADI TANPA IZIN PEMILIKNYA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh
Rismawati Riana
NIM. 1910211320159

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2023**


LEMBAR PERSETUJUAN

PEMBUATAN KONTEN VIDEO PADA BANGUNAN PRIBADI TANPA IZIN PEMILIKNYA

Diajukan oleh

RISMAWATI RIANA
NIM. 1910211320159

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing Utama,

Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
NIP. 198210202006041003

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2023

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBUATAN KONTEN VIDEO PADA
BANGUNAN PRIBADI TANPA IZIN PEMILIKNYA

Diajukan oleh

RISMAWATI RIANA
NIM. 1910211320159

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 429/UN8.1.11/Sp/2023

Tanggal : 13 JUL 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.


NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu 21 Juni 2023 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.
Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 831/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 20 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rismawati Riana
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320159
Tempat/Tanggal Lahir : Pindahan Baru/13 September 2000
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMBUATAN KONTEN VIDEO PADA BANGUNAN PRIBADI TANPA IZIN PEMILIKNYA


merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 7 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,


Rismawati Riana
NIM. 1910211320159

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)

Bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu (**Imam Malik**)

PERSEMBAHAN

Alhadulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhaNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang penulis cintai dan sayangi:

Ayahanda dan Ibunda tersayang

sebagai tanda bakti, hormat, dan cinta yang tidak terhingga, penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua penulis **Hasiarrahman** dan **Norzati** yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Dosen Pembimbing Skripsi

terimakasih kepada bapak **Rahmat Budiman** atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan selama penulis mengerjakan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

RINGKASAN

Rismawati Riana. Juni 2023. **PEMBUATAN KONTEN VIDEO PADA BANGUNAN PRIBADI TANPA IZIN PEMILIKNYA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Perkembangan media sosial yang sangat pesat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk saling berkomunikasi. Selain menjadi alat komunikasi, media sosial banyak digunakan untuk saling mengunggah sebuah foto atau konten video yang dapat dinikmati oleh para pengikut dari media sosial yang digunakan. Konten video dapat berupa tutorial, pendidikan, bisnis, musik, vlog, animasi, dan masih banyak lagi konten video yang dapat dibuat dan diunggah di akun media sosial, yaitu TikTok, Instagram, Youtube, Facebook, dan masih banyak lagi media sosial yang dapat mengunggah suatu konten video. Salah satu tujuan para pengguna mengunggah suatu konten pada akun media sosialnya adalah untuk menarik para pengikut agar akun media sosial yang digunakan dapat dikenal banyak orang sehingga akun media sosial tersebut dapat menghasilkan uang atau digunakan sebagai bisnis karena pengguna media sosial tersebut dapat bekerjasama dengan orang lain yaitu berupa iklan atau *endorse* tetapi tidak semua media sosial dapat menghasilkan uang. Agar media sosial dapat dikenal banyak orang maka pengguna media sosial harus membuat suatu konten yang menarik dan disukai banyak orang sehingga dapat menarik banyak pengikut. Salah satu konten yang sangat disukai adalah konten horor, yaitu dengan mendatangi sebuah tempat yang terlihat angker dan sudah lama tidak dihuni oleh pemiliknya dan membuat video disana untuk diunggah di akun media sosial. Namun, kebanyakan para konten kreator tidak mengetahui apakah tempat yang dijadikan konten video tersebut masih ada pemiliknya atau tidak. Salah satu contoh kasusnya adalah para konten kreator yang membuat video pada bangunan pribadi tanpa izin pemiliknya, bangunan pribadi yang dimaksud adalah sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni. Para konten kreator tersebut membuat video yang mengandung unsur horor dan mengunggahnya di akun media sosial mereka, tetapi pemilik dari rumah kosong tersebut tidak terima dengan konten video yang dibuat, sehingga pemilik rumah melakukan tuntutan terhadap para konten kreator tersebut. Dari perbuatan yang dilakukan oleh para konten kreator dapat ditelaah lebih jauh apakah perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum dan bagaimana suatu perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik tempat yang dijadikan konten video.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembuatan konten video yang menggunakan tempat tanpa izin termasuk kedalam perbuatan melawan hukum dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik tempat yang dijadikan pembuatan konten video. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka dengan tipe penelitian sistematika hukum, yakni untuk mengadakan identifikasi terhadap

pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum, dan menggunakan sifat penelitian preskriptif analitis, yakni penelitian yang menggambarkan permasalahan berdasarkan pada gejala-gejala dan fakta yang ada di masyarakat. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan, yakni dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan membuat ulasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Syarat materiil perbuatan melawan hukum adalah perbuatan itu harus melawan hukum, perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, perbuatan itu harus menimbulkan kerugian, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. Apabila dari semua syarat materiil tersebut terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Namun, apabila syarat materiil tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam pembuatan konten video yang menggunakan tempat tanpa izin pemiliknya termasuk kedalam perbuatan melawan hukum karena memenuhi semua syarat materiil, yang pertama adalah perbuatan itu harus melawan hukum, pembuatan konten video horor yang menggunakan tempat tanpa izin termasuk perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subyektif orang lain, perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban si pelaku, perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain dan benda (perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan). Syarat materiil yang kedua adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan, pembuatan konten video horor yang menggunakan tempat tanpa izin termasuk perbuatan melawan hukum karena mengandung unsur kesalahan, yaitu ada unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian, dan tidak ada alasan pembenar atau alasan penghapus kesalahan dalam perbuatannya. Syarat materiil yang ketiga adalah perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, pembuatan konten video horor yang menggunakan tempat tanpa izin termasuk kedalam perbuatan yang menimbulkan kerugian, yaitu jenis kerugian materiil dan kerugian immateril atau kerugian idiil karena akibat dari video yang di unggah mengandung unsur horor sehingga bagi pemilik rumah berakibat pada kerugian berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan karena apabila rumah tersebut ingin dijual akan mengalami penurunan harga jual dan orang tidak ingin membeli dan munculnya rasa ketidaktenangan hidup karena rumah tersebut terkenal dengan rumah angker akibat dari video yang di unggah. Syarat materiil yang keempat adalah antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal, pembuatan konten horor yang menggunakan tempat tanpa izin terdapat hubungan kausal atau sebab akibat yang terjadi dalam perbuatan melawan hukum tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemilik tempat yang dijadikan konten video horor tanpa izin berupa ganti rugi yang dipertanggungjawabkan oleh perorangan. Bentuk ganti rugi yang dapat diterima pemilik tempat tersebut adalah berupa ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang dengan cara menentukan sendiri jumlah ganti rugi yang diterima tetapi masih dalam batas kewajaran. Bentuk

ganti rugi yang kedua adalah ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian pada keadaan semula merupakan para pelaku harus meminta maaf kepada korban dan mengatakan bahwa video yang mereka unggah di akun youtube adalah suatu kebohongan sehingga orang yang sudah melihat video sebelumnya dapat menyimpulkan bahwa konten video tersebut tidak ada unsur horor pada rumah yang berada di dalam video. Bentuk ganti rugi yang ketiga merupakan pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum dengan cara korban melakukan tuntutan kepada pengadilan agar menyatakan bahwa perilaku para pelaku adalah perbuatan melawan hukum.




ABSTRAK

Rismawati Riana. Juni 2023. **PEMBUATAN KONTEN VIDEO PADA BANGUNAN PRIBADI TANPA IZIN PEMILIKNYA**. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembuatan konten video pada bangunan pribadi tanpa izin pemiliknya termasuk kedalam perbuatan melawan hukum dan bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik bangunan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif menggunakan sifat penelitian preskriptif analistis dan tipe penelitian sistematika hukum.

Pembuatan konten video yang menggunakan bangunan pribadi tanpa izin pemiliknya merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena memenuhi syarat materiil. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemilik bangunan adalah berupa pertanggungjawaban perorangan dengan cara ganti rugi.

Kata Kunci (*keyword*): konten video, bangunan, tanpa izin, perbuatan melawan hukum, perlindungan hukum



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat mengahntarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidal lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan meyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya adalah:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas

Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal sampai saat ini:

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**, selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M. Hum.**, selaku Ketua Sidang Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Tavinayati, S.H., M.H.**, selaku Sekteraris Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan saran terhadap skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Djumadi, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Kepada seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan layanan administrative kepada penulis sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya;
8. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Hasiarrahan dan Ibu Norzati, yang telah memberikan dukungan sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini;
10. Kepada sahabat penulis Suwaibatul Aslamiah, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada sahabat penulis Lana Aprilla, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

12. Kepada sahabat penulis Eka, Nita, Erna, dan Maulidah yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjan Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum seta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, Juni 2023

Rismawati Riana

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI..... | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | viii |
| RINGKASAN | ix |
| ABSTRAK | xii |
| UCAPAN TERIMA KASIH | xiii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | xviii |
| DAFTAR SINGKATAN | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 8 |
| E. Metode Penelitian..... | 9 |
| F. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| A. Pengertian Perlindungan Hukum | 14 |
| B. Pengertian Konten Video | 16 |
| C. Pengertian Izin | 17 |
| D. Pengertian Bangunan | 18 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 19 |
| A. Pembuatan Konten Video Yang Menggunakan Tempat Tanpa Izin . | 19 |

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tempat Yang Dijadikan
Pembuatan Konten Video..... 34

BAB IV PENUTUP 43

A. Kesimpulan 43
B. Saran..... 44

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

